



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **ALDO;**  
Tempat/tanggal lahir : Dharmasraya / 01 Februari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Alamat : KTP : RT 001 / 005 Desa Tanah Garam,  
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,  
Provinsi Sumatera Barat;  
Domisili : Jorong Koto Diateh Nagari  
Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru,  
No. Induk : Kabupaten Dharmasraya;  
Kependudukan : 1372010102710021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN.Plj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Melalui surat ini Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Persamaan Nama** dengan alasan-alasan Sebagai berikut:

1. bahwa pemohon pada awalnya bernama **ALIHANUS DOGE** yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor **1310011712100024** dan nomor induk kependudukan **1310010911660005**
2. Bahwa pemohon pindah dari daerah nagari Ampang Kuranji, kecamatan Koto Baru , kabupaten Dharmasraya ke daerah kota Solok dan membuat identitas baru yang bernama **ALDO** tertera pada Kartu Tanda Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernomor induk kependudukan **1372010102710021** dan nomor kartu keluarga **1310010408210001**

3. Bahwa perubahan nama identitas baru pemohon yang bernama **ALDO** tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan **1372010102710021** dan nomor kartu keluarga **1310010408210001** tersebut dilakukan di dinas kependudukan pencatatan sipil kota solok
4. Bahwa sehingga identitas lama pemohon yang bernama **ALIHANUS DOGE** yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor **1310011712100024** dan nomor induk kependudukan **1310010911660005** tidak berlaku
5. Bahwa selang beberapa tahun kemudian pemohon kembali ke kampung halamannya dari kota solok ke daerah nagari Ampang Kuranji, kecamatan Koto Baru, kabupaten Dharmasraya
6. Bahwa saat kembali kekampung halamannya timbul permasalahan saat melakukan pengurusan syarat administrasi guna kepentingan pendidikan di sekolah anak pemohon .
7. Bahwa didalam akta kelahiran anak dari pemohon tertera nama dan identitas lama dari pemohon sebelumnya yang bernama **ALIHANUS DOGE** yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor **1310011712100024** dan nomor induk kependudukan **1310010911660005**
8. Bahwa kemudian pemohon ingin menyatakan persamaan nama dengan namanya saat ini yang bernama **ALDO** tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan **1372010102710021** dan nomor kartu keluarga **1310010408210001**, dengan nama pemohon sebelumnya yang bernama **ALIHANUS DOGE** yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor **1310011712100024** dan nomor induk kependudukan **1310010911660005**.
9. Bahwa pemohon ingin mengaktifkan kembali regsiter Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama **ALIHANUS DOGE** yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor **1310011712100024** dan nomor induk kependudukan **1310010911660005** pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
10. Bahwa untuk agar dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar pada register pencatatan sipil tersebut perlu mendapatkan penetapan persamaan nama dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung
11. Bahwa bersama ini, Pemohon melampirkan surat-surat yang telah dilakukan permateraian yang cukup dan stempel Pos, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ALDO** bernomor induk kependudukan **1372010102710021**
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama **ALDO** (Kepala Keluarga) bernomor kartu keluarga **1310010408210001**
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama **ALIHANUS DOGE** (Kepala Keluarga) bernomor kartu keluarga **1310011712100024**
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. **67/3/III/2007**, tanggal 25 Januari 2007 yang di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya nama **ALIHANUS DOGE** dan **RISMAWWATI**
- e. Foto copi Surat Keterangan Beda dari kantor wali nagari atas nama **ALDO**, tanggal 10 April 2023, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar kab/kota yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Solok atas nama **ALDO**
- g. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ALAM NASRAH** dari ayah **ALIHANUS DOGE** dan ibu **RISMAWWATI**
- h. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **AFEENA VALENTINA** dari ayah **ALIHANUS DOGE** dan ibu **RISMAWWATI**

Yang Mulia Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pemohonan ini di terima selanjutnya Pemohon di panggil untuk menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang di selenggarakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan ini, selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan ini dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi. Selanjutnya, Pemohon mohon kesediaan Ibu/bapak Hakim agar nantinya dapat menjatuhkan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon untuk mencatat persamaan nama Pemohon tersebut yang bernama (ALDO) tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan 1372010102710021 dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu keluarga 1310010408210001 dengan (ALIHANUS DOGE) yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor 1310011712100024 dan nomor induk kependudukan 1310010911660005.

3. kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. **Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1372010102710021 atas nama Aldo, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Print out Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1310010408210001 atas nama Aldo ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, diatas telah dibubuhi materai cukup selanjutnya merupakan print out diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1310011712100024 atas nama Alihanus Doge ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/3/II/2007 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Koto Baru, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan orang yang sama Nomor 145/25/DOMISILI/VI-2023, tanggal 10 April 2023, yang ditanda tangani oleh Wali Nagari Ampang Kuranji, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat keterangan pindah WNI dengan nomor SKPWNI/1372/14062021/0001, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup merupakan yang merupakan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 1310-LT-29112010-0141 atas nama Alam Nasrah, tanggal 29 November 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 1310-LT-180920112-0013 atas nama Affena Valentina, tanggal 18 September 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/09/PEM-BN/IVI/2023, tanggal 10 April 2023, selanjutnya surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat pemohon tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali bukti P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti P-2 yang merupakan print out, bukti P-5 dan P-9 yang merupakan aslinya dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil dari Pemohon dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Pemohon dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya (copy dari copy) apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak dapat dijadikan oleh Pemohon sebagai alat pembuktian yang sah dan tidak akan Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Eka Saputra

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Doge ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap pemohon ;
- bahwa saksi tidak tahu jika pemohon memiliki nama lain ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi sudah mengenal pemohon sejak kecil ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan memiliki istri yang bernama Risnawati ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon nikah;
- Bahwa saksi memiliki anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa nama anak pemohon Alam Nasrah dan Afeena Valentina ;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini pemohon berdomisili Dharmasraya;
- Bahwa pemohon tidak pernah pindah domisili ke kota/kabupaten lain ;
- Bahwa pemohon tidak pernah tinggal di Solok ;
- Bahwa pemohon kesehariannya bekerja sebagai berdagang dan bertani ;

## 2. Saksi Dudi Saputra

- Bahwa saksi mengenali pemohon sudah Sekitar 40 (empat puluh) tahun ;
- Bahwa pemohon bernama Alihanus Doge ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon memiliki nama lain, yang saksi tahu hanya nama pemohon Doge ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan memiliki istri yang bernama Risnawati;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon nikah;
- Bahwa saksi memiliki anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa nama anak pemohon Alam Nasrah dan Afeena Valentina;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini pemohon berdomisili Dharmasraya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah pindah domisili ke kota/kabupaten lain ;
- Bahwa pemohon tidak pernah tinggal di Solok ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Aldo yang merupakan singkatan dari Alihanus Doge;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk dan 1(satu) Kartu Keluarga;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon ada 4 data kependudukan yaitu Pemohon, Saudari Risnawati, Alam Nasrah dan Afeena Valentina;
- Bahwa Selama Pemohon di Ampang Kuranji Pemohon Tidak pernah mengganti nama;
- Bahwa saksi Tidak tahu bahwa Pemohon pernah berdomisili dan berkeluarga di Solok dan tidak tahu bahwa Pemohon pernah mengganti nama Pemohon;

### 3. Saksi Zepi Akhyar

- Bahwa pemohon bernama Alihanus Doge;
- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu Alihanus Doge;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon memiliki nama lain;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon nikah;
- Bahwa saksi memiliki anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa nama anak pemohon Alam Nasrah dan Afeena Valentina;
- Bahwa saat ini pemohon berstatus suami istri dengan Risnawati;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini pemohon berdomisili Dharmasraya;
- Bahwa pemohon tidak pernah pindah domisili ke kota/kabupaten lain ;
- Bahwa pemohon tidak pernah tinggal di Solok ;
- Bahwa pemohon mengetahui nama Aldo yang merupakan singkatan dari Alihanus Doge;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk dan 1(satu) Kartu Keluarga;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon ada 4 data kependudukan yaitu Pemohon, Saudari Risnawati, Alam Nasrah dan Afeena Valentina;
- Bahwa pemohon kesehariannya bekerja sebagai berdagang dan bertani ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Pulau Punjung menyatakan bahwa nama ALDO tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan 1372010102710021 dan nomor kartu keluarga 1310010408210001 dengan ALIHANUS DOGE yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor 1310011712100024 dan nomor induk kependudukan 1310010911660005 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9 berupa surat keterangan berdomisili saat ini dengan nomor : 145/25/Domisili/VI-2023, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut dalam KTP (bukti P-1), Draft Kartu Keluarga (bukti P-2), surat keterangan pindah WNI antar kabupaten/kota (bukti P-6) dan surat keterangan berdomisili (bukti P-9) nama

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis **ALDO**, sedangkan di Kartu Keluarga (bukti P-3), kutipan akta nikah (bukti P-4), akta kelahiran anak pemohon atas nama Alam Nasrah (bukti P-7) dan akta kelahiran anak pemohon atas nama Affena Valentina (bukti P-8), nama pemohon tertulis **Alihanus Doge**;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk ingin mengajukan persamaan nama ALDO tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan 1372010102710021 dan nomor kartu keluarga 1310010408210001 dengan ALIHANUS DOGE yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor 1310011712100024 dan nomor induk kependudukan 1310010911660005 kedua orang tersebut adalah orangnya sama atau satu orang guna untuk mengaktifkan kembali register Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ALIHANUS DOGE yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yang bernomor 1310011712100024 dan nomor induk kependudukan 1310010911660005 pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang akan digunakan untuk melakukan pengurusan syarat administrasi guna kepentingan pendidikan di sekolah anak pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan yang mendalilkan berawal dari Pemohon pindah dari Dharmasraya ke Kota Solok dan membuat identitas baru yang bernama ALDO tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang bernomor induk kependudukan 1372010102710021 dan nomor kartu keluarga 1310010408210001, kemudian selang beberapa tahun kemudian pemohon kembali ke kampung halamannya dari kota Solok ke daerah nagari Ampang Kuranji, kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya kemudian saat kembali kekampung halamannya timbul permasalahan saat melakukan pengurusan syarat administrasi guna kepentingan pendidikan di sekolah anak pemohon ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1310011712100024 atas nama Alihanus Doge (bukti P-3) yang menerangkan Pemohon awalnya tinggal di Dharmasraya, kemudian pemohon telah menikah (bukti P-4) dan memiliki 2 (dua) orang anak (bukti P-7 dan P-8) kemudian Pemohon pindah ke Kota Solok dan membuat identitas baru dengan mengajukan bukti berupa KTP (bukti P-1), Draft Kartu Keluarga (bukti P-2), kemudian Pemohon mengajukan bukti berupa surat keterangan pindah WNI antar kabupaten/kota (bukti P-6) dan surat keterangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili (bukti P-9) yang menerangkan bahwa Pemohon ALDO sudah pindah domisili dari Kota Solok ke Kabupaten Dharmasraya, namun tidak ada satu pun dari keterangan Saksi Eka Saputra, Saksi Dudi Saputra dan Saksi Zepi Akhyar yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon ALDO pernah berdomisili di Kota Solok dan tidak ada yang tahu jika Pemohon memiliki nama lain (ALDO) sehingga para saksi tidak dapat menjelaskan dan menerangkan mengenai apakah benar Pemohon pernah mengurus identitas kependudukan dan memiliki identitas sebagaimana yang termuat dalam KTP (bukti P-1), Draft Kartu Keluarga (bukti P-2), dan surat keterangan pindah WNI antar kabupaten/kota (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemohon memohon kepada Pengadilan adalah untuk pengurusan syarat administrasi guna kepentingan pendidikan di sekolah anak pemohon, setelah Hakim mencermati terhadap bukti surat tersebut maka tidak ditemukan bukti surat yang di maksud seperti apa syarat administrasi pendidikan di sekolah anak pemohon tersebut dan setelah Hakim mendengar keterangan Saksi Eka Saputra, Saksi Dudi Saputra dan Saksi Zepi Akhyar yang dibawah sumpah tidak ada yang tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan itu untuk apa, sehingga Hakim berkesimpulan alasan pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti P-5 berupa surat keterangan dari Wali Nagari Ampang Kuranji dengan nomor 145/09/PEM-BN/IV/2023 yang menerangkan Aldo dan Alihanus Doge adalah orang yang sama, setelah Hakim telah yuridis terhadap bukti surat tersebut maka tidak ditemukan dasar atau pijakan substansi penerbitan bukti bukti P-9 tersebut, dan dari fakta hukum di persidangan tidak ada ditemukan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan atau mengetahui mengenai penerbitan surat tersebut dan juga Pemohon tidak menghadirkan pejabat/petugas yang menandatangani surat tersebut untuk membuktikan mengenai terbitnya surat tersebut, sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat kalau ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Aldo adalah orang yang sama dengan Alihanus Doge;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim menarik kesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari bahwa untuk dapat memberikan Penetapan yang seadil-adilnya bukanlah pekerjaan mudah karena yang dapat berbuat adil seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian Hakim telah berusaha dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan keberadaan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka menurut Hakim sudah sangat layak dan adil sebagaimana amar Penetapan dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Iqbal Lazuardi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmina Rindani, S.IP., MH

Iqbal Lazuardi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBK Panggilan Pertama .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

